

# Analisis Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2020 dalam Penetapan Upah Amil di Baznas Kota Bandung

Juliano Mochamad Fadhil, Mohamad Andri Ibrahim, Redi Hedyanto

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

julianofdhl@gmail.com

**Abstract**—Zakat is one of the pillars that are considered very important in Islam. It can be seen in zakat that there is a profession which in this case regulates the management or management of zakat itself, which is called amil zakat. Basically amil gets wages from his right to zakat assets because it includes 8 asnaf in the Qur'an, but the president issued a regulation where amil no longer gets his rights because he has been paid by the state. In this study the author will analyze whether this presidential regulation is in accordance with Islamic law. The research method used by the author is qualitative with the type of field research and library data sourced from primary and secondary data, with interview techniques and looking for literature studies. The results of this study can be said that the presidential regulation is in accordance with Islamic law because asnaf in the Qur'an can be said to be on a priority scale and the policy of rights is returned to the istihadi of the ulama / umara.

**Keywords**—*presidential regulation, wages, amil zakat*

**Abstrak**— Zakat adalah salah satu tiang atau pilar yang di rasa sangat penting dalam agama islam. Bisa diketahui dalam zakat terdapat profesi yang dalam hal ini mengatur tentang pengelolaan atau manajemen zakat sendiri yang disebut amil zakat. Pada dasarnya amil mendapatkan upah dari haknya atas harta zakat karena termasuk 8 asnaf dalam al-qur'an, tetapi presiden mengeluarkan peraturan dimana amil tidak lagi mendapatkan haknya karena sudah digaji oleh negara. dalam penelitian ini penulis akan menganalisis apakah peraturan presiden ini sudah sesuai dengan hukum islam. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kualitatif dengan jenis data field reserch dan library yang bersumber dari data priemer dan sekunder, dengan teknik wawancara dan mencari study literatur. Hasil dari penelitian ini bisa dikatakan bawah peraturan presiden sudah sesuai dengan hukum islam karena asnaf dalam al-qur'an bisa dikatakan sekala prioritas dan kebijakan haknya dikembalikan kepada istihadi para ulama/umara.

**Kata Kunci**— *peraturan presiden, upah, amil zakat.*

## I. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu tiang atau pilar yang di rasa sangat penting dalam agama islam, M. Syuhudi Ismail dalam buku ekonomi zakat karya Dr. M. Nasri merumuskan sbb : Zakat yaitu harta dengan jumlah yang bisa dikatakan ditentukan lalu dikeluarkan oleh pemiliknya; dan untuk

yang membayarnya, selain berfungsi sebagai pembersih diri dari kepunyaan harta yang ia miliki dari segala yang mengotorinya, serta mengharapkan keberkahan dari Allah, juga merupakan upaya mewujudkan nilai kepedulian sosial dalam kehidupan nyata. Bisa diketahui dalam zakat terdapat profesi yang dalam hal ini mengatur tentang pengelolaan atau manajemen zakat sendiri yang disebut amil zakat, Amil zakat bisa kita sebut sebagaimana dalam Al-Quran sebagai asnaf yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, setelah fakir dan miskin. Posisi ini tentu bukan tanpa pesan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran amil zakat dalam proses berjalannya syariat zakat

Menurut fatwa MUI no. 8 tahun 2011 bahwa pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab al-majmu'syarah al-muhadzab mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai amil adalah; pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka termasuk dalam amil zakat. Tegasnya mereka mendapatkan bagian atau hak sebesar 1/8 atau (12,5%) dari harta zakat karena mereka masuk kedalam bagian dari sana yang dalam hal ini bagian yang didapat oleh amil itu sendiri adalah sebagai imbalan atau upah dari hasil kerjanya

Didalam Baznas sendiri presiden joko widodo menetapkan gaji untuk ketua, wakil ketua dan anggota badan amil zakat, hal tersebut di konfirmasi dari adanya atau terbitnya peraturan presiden RI nomor 104 tahun 2020, Adapun isi dari peraturannya. "Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Amil Zakat Nasional yang telah memperoleh hak keuangan gaji dari negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai Amil tidak berhak menerima bagian dari dana zakat yang menjadi bagian Amil"

Dalam rangkaian diatas saya menyadari apa yang nantinya akan dikaji dalam hal ini sebagaimana yang terpikir dalam pikiran peneliti apakah upah yang di tetapkan presiden kepada amil zakat yang membuat amil zakat tidak berhak menerima haknya dalam amil zakat sudah sesuai dengan kebutuhan pegawai dan hukum islam. Tujuan penelitian yang saya buat adalah untuk melihat kondisi atau fenomena yang ada pada saat ini dimana banyak perubahan dalam pengelolaan upah pada baznas kota bandung yang

seharusnya di ambil dari dana zakat karena amil termasuk pada asnaf, tujuan saya di sini memperjelas bagaimana hukum islam dalam penetapan upah dan hak amil bagi amil zakat di Baznas Kota Bandung agar masyarakat lebih paham mengenai prosedur pembagian hak dan upah amil dalam islam, dan juga untuk memberi tahu korelasi antara upah amil zakat yang di ambil dari bagian asnaf dan upah yang diatur oleh keputusan presiden untuk badan amil zakat nasional kota bandung dengan hukum islam untuk di pelajari lebih lanjut dalam civitas academia dan penelitian selanjutnya

Dalam hal ini dengan uraian yang telah di tulis di atas oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap system upah amil zakat
2. Untuk mengetahui hukum islam soal penetapan upah amil zakat di baznas kota bandung dari perpres no.104 tahun 2020

## II. METODOLOGI

Permasalahan dari penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Dalam penelitian ini , penulis mencoba menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana pendekatan ini bersifat kepustakaan yang didefinisikan sebagai penelitian hukum yang di laksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka studi literatur atau bahan sekunder dimana didalamnya terdapat bahan hukum priemer, sekunder, data tersier baik berupa ketentuan peraturan perundang undangan, literatur hukum, dan bahan bahan yang lainnya yang menyangkut kepada pembahasan dalam penulisan hukum ini

## III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

### A. Aturan Upah Bagi Amil Zakat Dalam Hukum Islam

dalam hal ini pertama-tama penulis mencoba mengulas kembali dasar hukum amil itu dari surat at taubah yang mana penulis pun akan meenulis tentang tafsiran dari pada ulama dari ayat tersebut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya ( muallaf ), untuk ( memersekakan ) hamba sahaya, untuk ( membebaskan ) orang yang berhutang, untuk jalan allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari allah, allah maha mengetahui , maha bijaksana. [60] Menurut tafsir ibnu katsir ayat ini turun ketika allah menyebutkan keluhan dan celaan orang-orang munafik kepada rasulallah yang berkaitan dengan pembagian zakat, didalam ayat ini sebenarnya menegaskan bahwasanya allah lah yang mengatur pembagian zakat tersebut dan tidak mewakili hak pembagian itu kepada selain allah. Sebenarnya beberapa ulama memang mempunyai pendapat yang berbeda pada pembagian 8 kelompok ini, yang paling umum ada 2 pendapat yang

berbeda dalam hal ini, pertama imam syafii mengatakan harus meliputi semuanya, lalu kedua menurut imam maliki dan kelompok imam salaf dan kalaf pembagian ini tidak perlu meliputi semuanya jadi harta zakat bisa dibagikan pada satu kelompok saja walau ada kelompok lain yang disebutkan dalam al-qur'an. Lalu apa tafsiran dari amil sendiri, menurut ibnu katsir amil pada ayat tersebut didefinisikan sebagai orang yang mengatur pengelolaan zakat dari awal sampai akhir, beliau menambahkan bahwasanya amil berhak mendapatkan harta zakat itu sendiri kecuali kalangan dari kerabat rasulallah, hal ini beliau dapat atas dasar hadist rasulallah yang di riwayatkan oleh muslim dari abdul muthalib bin rabi'ah bin harris , bahwa ia dan fadhil bin al abbas memohon kepada rasulallah agar dijadikan amil zakat, maka rasulallah menjawab

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَلِّهِ إِلَّا لِمَنْ هِيَ أَوْسَا خُ النَّاسِ

“ sesungguhnya zakat tidak dihalalkan bagi muhammad dan keluarganya. Sesungguhnya zakat adalah sisa-sisa orang lain ”

Jadi penulis memahami bahwasanya dalam tafsiran ibnu katsir terkhusus hak amil zakat yaitu mereka mendapatkan hak nya kecuali kalangan dari kerabat rasulallah

### B. Hukum Upah Bagi Amil zakat Di BAZNAS kota Bandung

memaparkan tentang ayat dari pada surah at taubah ayat 60 yang berkaitan dengan asnaf bahwasanya ayat tersebut memiliki sifat ansis, ansis itu adalah skala prioritas sambung beliau, boleh jadi di negara tersebut memiliki amil yang sudah berkecukupan sehingga sebenarnya pembagian hak amil sendiri bisa dikatakan tidak perlu apalagi ketika mereka sudah mendapatkan upah dari negara. Beliau memaparkan menurut para ulama termasuk Abu Ubaid Al-Qasim mengatakan bahwasanya sistem asnaf zakat ini sifatnya istihadi yaitu tergantung kebijakan dari pemerintah, jadi tidak ada dalil khusus sebetulnya dan ini semua sebenarnya kembali kepada kebijakan pemerintah , jikalau pemerintah mengintruksikan amil itu tidak berhak dari harta zakat dan mereka diberi dari kas negara saja maka hal ini tidak menjadi masalah, hal ini berkesinambungan dengan kaidah fiqh yang mengatakan

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“ kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya ”

Dalam kaidah fiqh ini beliau menjelaskan bahwasanya pemerintah itu memiliki kekuasaan untuk ia melakukan istihad atau bahasa hari ini mempunyai kebijakan terkait masalah hukum ini yaitu persoalan asnaf zakat untuk menentukan siapa saja yang seharusnya di beri. Jadi sebenarnya jika dilihat dari kebijakan pemerintahan yang mengatur persoalan amil yang tidak berhak maka itu bisa dikatakan boleh saja tergantung dari istihadi pemerintah itu sendiri. Karena terkait kebijakan pemerintahan sendiri itu bisa berbentuk taqin lanjut beliau, taqin adalah suatu aturan pemerintahan yang bisa kita kenal perundang undangan.

menambahkan terkait hal ini pandangan ulama sulaiman al-ashqar dan abu ubaid didalam kitab al-amwa yang sangat terkenal akan persoalan zakat mengatakan soal

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] uthfi, Hanif, *Siapakah? Amil Zakat*, Ed. By Muhammad Haris Fauzi, Pertama (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- [2] uthfi, Hanif, *Siapakah? Amil Zakat*, Ed. By Muhammad Haris Fauzi, Pertama (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018)
- [3] Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara* (Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016)
- [4] Ezril, 'Manajemen Zakat Dari Era Dan Negara Yang Berbeda', 31–58
- [5] Majelis Ulama Indonesia, 'Fatwa Mui Tentang Amil Zakat', 2011
- [6] Ketua, Wakil, Anggota Badan, And Amil Zakat, 'Amil Dan', 037820, 2014, 37820–23.
- [7] Syahril Jamil, 'Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy', *Jurnal Istinbath*, 2015, 145–59
- [8] Syafuri, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah ( Ujrah ) Amil Zakat (Studi Di Dompot Dhuafa Banten) Syafuri', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10 (2018), 119–37
- [9] Apriliyani, Sri., Malik, Zaini Abdul., Surahman, Maman. *Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 7-12.

pembagian harta zakat sendiri ini tergantung kepada istihadnya ulama, pa panji menjelaskan ulama itu mempunyai 2 makna yaitu ulama dalam artian ia sebagai umara yang berarti pemerintah atau ulama dalam artian ia sebagai tokoh agama. Jadi berkaitan dengan surah at taubah ayat 60 yang mengatakan pembagian harta zakat itu 1/8 termasuk amil. Itu bukanlah ketentuan mutlak karena ayat tersebut bersifat ansis atau skala prioritas jadi dalam hal ini dikembalikan kepada kebijakan negara untuk memprioritaskan asnaf yang lebih penting pada hakikatnya. Sehingga asnaf amil sendiri bisa memaki uang kas negara

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis tulis diatas tentang analisis peraturan presiden RI no.104 tahun 2020 dalam penetapan upah amil di BAZNAS kota bandung, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. pada dasarnya penetapan upah amil zakat menurut islam sangatlah bervariasi jika kita mengambil dari berbagai sumber hukum islam, pada hakikatnya rasulallah memberi kebijakan sesuai dengan surah at-taubah ayat 60 dimana upah amil sendiri ini bisa dikatakan pada awalnya 1/8 dari harta zakat dengan tidak lebih dari pada asnaf yang lain sebagai imbalan atas jasa mereka mengerjakan tugasnya sebagai pengelola zakat, namun seiring pergantian zaman yang tidak selalu sama dengan masa rasulallah maka hukum persoalan asnaf zakat termasuk amil pun berubah sesuai skala prioritas atas ijtihad dan kebijakan ulama dari masa sahabat , tabii' in hingga kontemporer
2. praktik upah dibaznas kota bandung yang diatur dalam peraturan presiden ri no.104 tahun 2020 tentang hak keuangan ketua, wakil ketua dan anggota baznas telah sesuai dengan hukum islam yang berlaku dimana dalam hal ini pembagian asnaf tersebut bisa ditetapkan melalui ijtihad ulama yaitu umara ( pemerintah dan tokoh agama ) dengan sistem istihadi. Dengan ketetapan yang berlaku. Hal ini juga disempurnakan dengan adanya fatwa majelis ulama yang menetapkan bahwasanya “amil zakat yang sdah dapat gaji oleh pemerintah maka tak ada kewajiban untuknya mengambil hak amil zakat.”

## ACKNOWLEDGE

Dengan adanya penelitian ini saya mengucapkan terimakasih banyak terhadap para civitas akademika unisba, terhadap ibunda saya serta para kawan kawan saya yang saat ini telah mendukung dan menerikan semnagat entah moril atau material terhadap saya guna menyelesaikan penelitian yang dilakukan oleh penulis, peran pentingpun tidak lupa saya sampaikan kepada pembimbing 1 dan 2 penulis karena beliau penulis bisa terarahkan akan penelitian yang penulis buat